



PUTUSAN

Nomor 42/Pid.Sus/2022/PN Sbw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : RADIAN TAUFAN Alias TOPAN AK M. SAID ALM
Tempat lahir : Empang
Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun / 29 Maret 1978
Jenis kelamin : Laki - laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun Talemo Rt.003 Rw. 004, Desa Bunga Eja,
Kec. Empang, Kab. Sumbawa
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 November 2021 sampai dengan tanggal 9 Desember 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Desember 2021 sampai dengan tanggal 18 Januari 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Januari 2022 sampai dengan tanggal 17 Februari 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Februari 2022 sampai dengan tanggal 8 Maret 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Maret 2022 sampai dengan tanggal 31 Maret 2022;
6. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 April 2022 sampai dengan tanggal 30 Mei 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum MARNITA EKA SURYANDARI, S.H. berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 42/Pid.Sus/2022/PN Sbw tanggal 7 Maret 2022 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 42/Pid.Sus/2022/PN Sbw tanggal 2 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 42/Pid.Sus/2022/PN Sbw tanggal 2 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RADIAN TAUFAN Als TOPAN Ak M. SAID (Alm) bersalah melakukan tindak pidana "NARKOTIKA" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam DAKWAAN KEDUA Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RADIAN TAUFAN Als TOPAN Ak M. SAID (Alm) dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) Poket Narkotika jenis Sabu dengan berat bersih 0,13 gram;
 - 1 (satu) buah bong;
 - 1 (satu) buah pipa kaca;
 - 1 (satu) buah skop;
 - 2 (dua) buah korek gas;
 - 2 (dua) buah sumbu;
 - 1 (satu) buah gunting;
 - 3 (tiga) poket bekas pakai sabu;
 - 1 (satu) buah polpen;
 - 1 (satu) buah wadah tempatacamata warna hitam;
 - 1 (satu) buah Handphone merk SAMSUNG warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasehat Hukunya yang pada pokoknya yaitu mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengakui perbuatannya dan

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2022/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyesali perbuatannya serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia terdakwa RADIAN TAUFAN Als TOPAN Ak M. SAID (Alm) pada hari Jumat tanggal 16 November 2021 sekitar jam 17.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan November 2021, bertempat didalam rumah terdakwa yang beralamat di dusun Talem, Rt 003 Rw 004, Desa Bunga Eja, Kec. Empang, Kab.Sumbawa atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika." Yang dilakukan Terdakwa dengan cara :

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut di atas, berawal pada hari Hari Selasa tanggal 16 November 2021 pukul 10.00 wita saksi dihubungi oleh Kanit Lidik Satresnarkoba dan memerintahkan saksi HERYANSYAH untuk segera berkumpul di kantor terkait perintah dari Kasat Resnarkoba Polres Sumbawa IPTU MALAUNGI, SH.,M.H yang telah mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Dusun Talem, Rt 003 Rw 004, Desa Bunga Eja, Kec. Empang, Kab.Sumbawa tepatnya di Rumah terdakwa sering di jadikan tempat pesta Nakotika jenis shabu, Kemudian atas informasi tersebut saksi HERYANSYAH langsung menuju ke kantor hingga ketika saksi sampai di kantor pada pukul 10.30 wita saksi bertemu dengan Kasat Resnarkoba Polres Sumbawa IPTU MALAUNGI, SH.,M.H dan anggota Lidik Sat Resnarkoba yang lainnya salah satunya adalah saksi HENDRA ANDRIYA MUANSA. Kemudian setelah itu ketika semuanya telah berkumpul Kasat Resnarkoba memberikan arahan kepada saksi HERYANSYAH dan rekannya yang

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2022/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya terkait teknik penyelidikan dan penangkapan yang akan dilakukan terhadap informasi yang telah mereka terima. Kemudian setelah itu pada pukul 11.00 wita saksi bersama tim lidik Sat Resnarkoba langsung menuju ke wilayah Dusun Talem, Rt 003 Rw 004, Desa Bunga Eja, Kec. Empang, Kab.Sumbawa hingga kemudian pada pukul 13.30 Wita saksi HERYANSYAH bersama rekan nya yang lainnya sampai di sekitar Rumah terdakwa di Dusun Talem, Rt 003 Rw 004, Desa Bunga Eja, Kec. Empang, Kab. Sumbawa dan mereka langsung melakukan penyelidikan. Hingga pada pukul 17.00 wita saksi HERYANSYAH bersama rekan rekannya yang lainnya dipimpin oleh Kanit Lidik Sat Resnarkoba Polres Sumbawa menghampiri Rumah terdakwa dengan tujuan akan melakukan penangkapan. Kemudian setelah itu mereka mengetuk pintu Rumah terdakwa dan masuk ke dalam Rumah terdakwa, kemudian mereka langsung mencari terdakwa di kamar anaknya. Kemudian ketika mereka masuk di kamar anak terdakwa mereka melihat sudah ada terdakwa dan saksi MUBARAK ALS MUBARAK di dalam kamar tersebut dan mereka langsung mengamankan terdakwa dan saksi MUBARAK ALS MUBARAK. Kemudian mereka menanyakan kepada terdakwa dimana tempat dia menyimpan Narkotika jenis Sabu kemudian terdakwa menunjuk barang Narkotika jenis Sabunya yang saat itu sudah berada diatas lantai di depan terdakwa duduk kemudian saksi HERYANSYAH dan rekannya meminta terdakwa dan saksi MUBARAK ALS MUBARAK untuk diam ditempat sambil memperlihatkan Surat tugas dan menjelaskan tujuan kedatangan mereka untuk melakukan penggeledahan terkait tindak pidana Narkotika jenis Sabu. Selanjutnya salah satu rekan saksi pergi guna memanggil aparat Desa setempat untuk menyaksikan proses penggeledahan yang akan mereka lakukan yaitu pak Kadus saksi MOKDHAR. Kemudian setiba saksi MOKDHAR mereka kembali menjelaskan maksud dan tujuan kedatangan mereka untuk melakukan penggeledahan terkait tindak pidana Narkotika jenis Sabu sambil mereka memperlihatkan Surat Tugas dan mereka meminta saksi MOKHDAR untuk menyaksikan proses penggeledahan yang akan dilakukan. Kemudian ketika saksi MOKHDAR menyanggupinya mereka langsung melakukan penggeledahan di sekitar kamar tersebut dan mereka menemukan 2 Poket Narkotika Jenis Sabu dan 1 buah wadah tempat kacamata warna hitam yang berisikan 1 buah bong, 1 buah gunting, 2

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2022/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



buah korek gas, 1 buah skop, 3 poket bekas pakai sabu, 1 buah polpen yang berisi 1 buah pipa kaca diatas lantai di depan terdakwa duduk. Kemudian setelah itu mereka melakukan penggeledahan pada badan terdakwa dan mereka mengamankan 1 buah HP SAMSUNG warna hitam di dalam kantong depan sebelah kanan celana yang terdakwa kenakan. Kemudian setelah itu mereka melanjutkan penggeledahan pada badan saksi MUBARAK ALS MUBARAK namun mereka tidak menemukan barang apapun terkait narkoba jenis Sabu. Kemudian setelah itu mereka melanjutkan penggeledahan di sekitar Rumah tersebut namun mereka tidak menemukan barang apapun terkait narkoba jenis Sabu. Kemudian setelah itu mereka melanjutkan penggeledahan di dapur namun tidak ditemukan barang apapun terkait Narkoba jenis Sabu. Selanjutnya mereka menggelar seluruh barang bukti yang ditemukan dihadapan terdakwa, saksi MUBARAK ALS MUBARAK dan saksi MOKDHAR dan terdakwa mengakui bahwa barang barang tersebut adalah miliknya. Selanjutnya mereka membawa terdakwa ke Polres Sumbawa untuk di lakukan penyidikan lebih lanjut. Dan pada saat dilakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa di Rumahnya saat itu ada 1 (satu) orang laki-laki yang bernama saksi MUBARAK ALS MUBARAK yang pada saat itu juga dilakukan penggeledahan padanya namun tidak ditemukan barang bukti terkait tindak pidana, namun saat itu dibawa ke kantor Sat Resnarkoba Polres Sumbawa untuk segera diambil keterangannya dan diproses sesuai hukum yang berlaku;

- Hasil Penimbangan Barang bukti 2 (dua) poket Narkoba jenis shabu pada Pegadaian Cabang Sumbawa Nomor 222/11957.00/2021 tanggal 18 November 2021 yaitu 2 (dua) poket milik Terdakwa dengan berat bersih 0,13 (nol koma tiga belas) gram;
- Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza oleh pemeriksa pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Mataram No 21.117.11.16.05.0556.K tanggal 28 Desember 2021 terhadap sampel barang bukti diperoleh hasil pemeriksaan dengan hasil kesimpulan sampel BB tersebut mengandung METAMFETAMIN, termasuk dalam narkoba golongan I;
- Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan/ atau tanpa hak dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa RADIAN TAUFAN Als TOPAN Ak M. SAID (Alm) pada hari Jumat tanggal 16 November 2021 sekitar jam 16.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan November 2021, bertempat didalam rumah sawah yang beralamat di Jalan Tani kearah Desa Kerongkeng, Kecamatan Tarano, Kab.Sumbawa atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "penyalah guna Narkotika Golongan 1 bagi diri sendiri" perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada saat terdakwa bertemu dengan saudara LESI di SPBU Tarano kemudian terdakwa ditawarkan Narkotika jenis Shabu kemudian terdakwa dan saudara LESI menuju rumah sawah yang berada di jalan tani kearah Desa Kerongkeng Kecamatan Tarano Kabupaten Sumbawa untuk menggunakan dan mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu dengan cara membuat bong botol dari botol air mineral kemudian tutup botol tersebut dilubangi sebanyak 2 dua) loban untuk memasukkan pipet kedalam lubang tersebut kemudian salah satu pipet dipotong pendek guna memasukkan kaca yang sudah terisi narkotika keenis shabu selanjutnya botol air mineral tersebut diisi dengan air hingga kurang lebih 3 atau 4 cm dari ttup botol kemudian setelah itu pipa kaca yang berisi narkotika jenis shabu dibakar dengan menggunakan korek gas dengan api kecil untuk menghasilkan asap yang dihirup atau disedot pada pipet satunya;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Rumah H.L. Manambai Abdul Kadir tertanggal 17 November 2021 dengan sampel Urine terdakwa RADIAN TAUFAN Als TOPAN Ak M. SAID (Alm) yang di tandatangi oleh Dokter Pemeriksa dr, I Putu Sidhi Rastu Karyana dengan kesimpulan sampel urine tersebut ditemukannya dalam URINE POSITIF (+) mengandung METHAMPETAMINE, sabu- sabu termasuk Narkotika Golongan I;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2022/PN Sbw



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi HENDRA ANDRIYA MUANSA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diajukan sebagai saksi dalam perkara terdakwa sehubungan dengan masalah narkoba;
- Bahwa kejadian penangkapan terjadi pada hari Selasa tanggal 16 November 2021 sekitar pukul 17.00 Wita bertempat dirumah terdakwa di Dusun Talem, Rt 003 Rw 004 Desa Bunga Eja Kecamatan Empang Kabupaten Sumbawa.
- Bahwa awalnya saksi pada hari Selasa tanggal 16 November 2021 pukul 10.00 Wita dihubungi oleh Kanit Lidik Satresnarkoba memerintahkan saksi untuk berkumpul di Kantor terkait perintah dari Kasat Reesnarkoba Sumbawa mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Dusun Talem Rt 003 Rw 004 Desa Bunga Eja Kecamatan Empang Kabupaten Sumbawa tepatnya dirumah terdakwa sering dijadikan tempat pesta shabu;
- Bahwa pada pukul 11.00 Wita saksi bersama tim lidik satresnarkoba langsung menuju Dusun Talem Rt 003 Rw 004 Desa Bunga Eja Kecamatan Empang Kabupaten Sumbawa, sekitar pukul 13.30 Wita saksi dan tim sampai disekitar rumah terdakwa dan langsung melakukan penyelidikan;
- Bahwa pada pukul 17.00 Wita saksi bersama tim melakukan penangkapan dengan cara mengetuk pintu rumah terdakwa dan langsung masuk kedalam rumah terdakwa kemudian langsung mencari terdakwa di dalam kamar anaknya. Selanjutnya setelah masuk kedalam kamar anak terdakwa, saksi menemukan terdakwa dan saksi Mubarak didalam kamar tersebut dan langsung mengamankan terdakwa dan saksi mubarak. Selanjutnya saksi menanyakan dimana tempat terdakwa menyimpan narkoba jenis shabu kemudian terdakwa menunjuk barang Narkoba Jenis shabu yang saat itu sudah berada diatas lantai didepan terdakwa duduk kemudian saksi dan tim meminta terdakwa dan saksi mubarak untuk diam ditempat dan memperlihatkan surat tugas untuk penggeledahan terkait tindak pidana narkoba jenis shabu. Penggeledahan disaksi kan oleh Kepala Dusun saksi Mochdar;
- Bahwa saksi dan tim melakukan penggeledahan di sekitar kamar anak terdakwa dan saksi menemukan 2 (dua) poket narkoba jenis shabu dan



1 (satu) buah wadah tempat kacamata warna hitam yang berisikan 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah gunting, 2 (dua) buah korek gas, 1 (satu) buah skop, 3 (tiga) poket bekas pakai sabu, 1 (satu) buah pulpen yang berisi 1 (satu) buah pipa kaca diatas lantai di depan terdakwa duduk kemudian saksi melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa dan menemukan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam di dalam kantong depan sebelah kanan celana yang terdakwa kenakan;

- Bahwa saksi melakukan penggeledahan badan terhadap saksi mubarak namun tidak menemukan barang apapun terkait narkoba jenis shabu;
- Bahwa saksi dan tim melakukan penggeledahan di sekitar rumah saksi namun tidak menemukan barang bukti terkait narkoba jenis shabu;
- Bahwa 2 (dua) poket narkoba jenis shabu yang ditemukan diakui oleh terdakwa adalah miliknya;
- Bahwa terdakwa mengaku mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari Saudara Lesi yang berasal dari Desa Kwangko Kecamatan Manggalewa Kabupaten Dompu;
- Bahwa saksi tidak memiliki izin untuk memiliki, menguasai, menyimpan, menyediakan, membeli, menjual dan menggunakan narkoba jenis shabu;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi MUBARAK, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diajukan sebagai saksi dalam perkara terdakwa sehubungan dengan masalah narkoba;
- Bahwa kejadian penangkapan terjadi pada hari Selasa tanggal 16 November 2021 sekitar pukul 17.00 Wita bertempat dirumah terdakwa di Dusun Talemo, Rt 003 Rw 004 Desa Bunga Eja Kecamatan Empang Kabupaten Sumbawa yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Satres Narkoba Polres Sumbawa;
- Bahwa pada saat itu terdakwa sedang bermain game slot di kamar anak terdakwa dan saat hendak buang air kecil saksi diamankan oleh pihak Kepolisian Satres Narkoba Polres Sumbawa bersama dengan terdakwa.
- Bahwa pada saat penggeledahan pihak kepolisian menunjukkan surat tugas dan penggeledahan tersebut disaksikan oleh saksi Mochdar, kemudian petugas kepolisian mengamankan 2 (dua) poket narkoba



jenis shabu dan 1 (satu) buah wadah tempat kaca mata warna hitam yang berisikan 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah guting, 2 (dua) buah korek gas, 1 (satu) buah pipa kaca diatas lantai di depan terdakwa duduk selanjutnya pihak Kepolisian melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa dan menemukan 1 (satu) unit HP merk Samsung;

- Bahwa pihak kepolisian melakukan penggeledahan badan terhadap saksi namun tidak ditemukan barang bukti terkait Narkotika jenis shabu;
- Bahwa pihak kepolisian kembali melakukan penggeledahan disekitar rumah terdakwa akan tetapi tidak ditemukan apapun;
- Bahwa 2 (dua) poket narkotika jenis shabu yang ditemukan diakui oleh terdakwa bahwa barang tersebut adalah miliknya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa didepan persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan masalah narkotika;
- Bahwa kejadian penangkapan terjadi pada hari Selasa tanggal 16 November 2021 sekitar pukul 17.00 Wita bertempat dirumah terdakwa di Dusun Talemo, Rt 003 Rw 004 Desa Bunga Eja Kecamatan Empang Kabupaten Sumbawa yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Satres Narkoba Polres Sumbawa.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 November 2021 sekitar pukul 16.30 terdakwa menuju SPBU Tarano untuk mengisi bensin sepeda motor, kemudian setelah mengisi bensin terdakwa melihat saudara LESI kemudian saat itu Saudara LESI menawarkan kepada Narkotika jenis shabu, kemudian terdakwa mengatakan hanya mempunyai uang Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa dan saudara Lesi menuju kearah jalan tani, Desa Kerongkeng dan disana ada rumah sawah kemudian terdakwa dan Saudara Lesi menggunakan dan mengkonsumsi narkotika jenis shabu dengan cara membuat bong botol dari botol air mineral kemudian tutup botol tersebut dilubangi sebanyak 2 (dua) loban untuk memasukkan pipet kedalam lubang tersebut kemudian salah satu pipet dipotong pendek guna memasukkan kaca yang sudah terisi narkotika keenis shabu selanjutnya botol air mineral tersebut diisi dengan air hingga kurang lebih 3 atau 4 cm dari ttup botol kemudian setelah itu pipa kaca yang berisi narkotika jenis shabu dibakar dengan menggunakan korek gas dengan api kecil untuk menghasilkan asap yang



dihirup atau disedot pada pipet satunya. Setelah itu terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada saudara Lesi dan saudara Lesi memberikan 2 (dua) poket narkoba jenis shabu selanjutnya terdakwa pulang kerumah;

- Bahwa terdakwa sesampai dirumah langsung mengambil 1 (satu) buah dompet kacamata warna hitam didalam kamar terdakwa yang berisi 1 (satu) buah alat hisap, 1 (satu) buah gunting, 2 (dua) buah korek gas, 1 (satu) buah skop, 3 (tiga) poket bekas pakai narkoba jenis shabu, 2 (dua) buah sumbu dan 1 (satu) buah bulpenyang berisi 1 (satu) buah pipa kaca. Saat itu terdakwa akan menggunakan narkoba jenis shabu tersebut di kamar anak terdakwa akan tetapi didalam kamar anak terdakwa ada Saksi Mubarak dan anak dari terdakwa kemudian terdakwa duduk didepan rumah dan tidak lama anak terdakwa keluar dari kamarnya kemudian terdakwa langsung masuk kedalam kamar anak terdakwa dan duduk meletakkan 2 (dua) poket narkoba jenis shabu dan 1 (satu) buah dompet kacamata warna hitam diatas lantai selanjutnya saksi Mubarak hendak keluar dari kamar namun datang Aparat Kepolisian dari satres narkoba Polres Sumbawa untuk melakukan penangkapan dan penggeledahan;
- Bahwa pada saat itu terdakwa dan saksi Mubarak diminta untuk diam ditempat oleh polisi dan memanggil Kadus Saksi Mochdar untuk meyakinkan Penggeledahan dengan menunjukkan surat tugas;
- Bahwa Pihak Kepolisian menemukan 2 (dua) poket narkoba jenis shabu dan 1 (satu) buah dompet kacamata warna hitam di lantai dekat terdakwa duduk yang berisi 1 (satu) buah dompet kacamata warna hitam didalam kamar terdakwa yang berisi 1 (satu) buah alat hisap, 1 (satu) buah gunting, 2 (dua) buah korek gas, 1 (satu) buah skop, 3 (tiga) poket bekas pakai narkoba jenis shabu, 2 (dua) buah sumbu dan 1 (satu) buah bulpenyang berisi 1 (satu) buah pipa kaca selanjutnya pihak kepolisian melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung;
- Bahwa Pihak Kepolisian melakukan penggeledahan disekitar rumah terdakwa namun tidak ditemukan barang bukti terkait tindak pidana narkoba jenis shabu;
- Bahwa pada asaat penangkapan dan penggeledahan ditemukan 2 (dua) poket narkoba jenis shabu yang diakui terdakwa sebagai miliknya yang didapat dari saudara Lesi yang merupakan warga Desa Kwangko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Manggalewa Kabupaten Dompu dengan cara membeli seharga Rp. 300.000,- (tiga Ratus ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa mengakui tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan/ atau tanpa hak dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

- Hasil Penimbangan Barang bukti 2 (dua) poket Narkotika jenis shabu pada Pegadaian Cabang Sumbawa Nomor 222/11957.00/2021 tanggal 18 November 2021 yaitu 2 (dua) poket milik Terdakwa dengan berat bersih 0,13 (nol koma tiga belas) gram;
- Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza oleh pemeriksa pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Mataram No 21.117.11.16.05.0556.K tanggal 28 Desember 2021 terhadap sampel barang bukti diperoleh hasil pemeriksaan dengan hasil kesimpulan sampel BB tersebut mengandung METAMFETAMIN, termasuk dalam narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 2 (dua) Poket Narkotika jenis Sabu dengan berat bersih 0,13 gram;
- 1 (satu) buah bong;
- 1 (satu) buah pipa kaca;
- 1 (satu) buah skop;
- 2 (dua) buah korek gas;
- 2 (dua) buah sumbu;
- 1 (satu) buah gunting;
- 3 (tiga) poket bekas pakai sabu;
- 1 (satu) buah polpen;
- 1 (satu) buah wadah tempat kacamata warna hitam;
- 1 (satu) buah Handphone merk SAMSUNG warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 November 2021 sekitar jam 16.30 Wita bertempat didalam rumah sawah yang beralamat di Jalan Tani kearah Desa Kerongkeng, Kecmatan Tarano, Kabupaten Sumbawa,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terjadi peristiwa penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri yang dilakukan oleh terdakwa ;

- Bahwa, peyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri tersebut, berawal pada saat terdakwa bertemu dengan saudara LESI di SPBU Tarano kemudian terdakwa ditawarkan Narkotika jenis Shabu kemudian terdakwa dan saudara LESI menuju rumah sawah yang berada di jalan tani kearah Desa Kerongkeng Kecamatan Tarano Kabupaten Sumbawa untuk menggunakan dan mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu ;
- Bahwa terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shanu tersebut dengan cara membuat bong dari botol air mineral kemudian tutup botol tersebut dilubangi sebanyak 2 dua) loban untuk memasukkan pipet kedalam lubang tersebut kemudian salah satu pipet dipotong pendek guna memasukkan kaca yang sudah terisi narkotika keenis shabu selanjutnya botol air mineral tersebut diisi dengan air hingga kurang lebih 3 atau 4 cm dari ttup botol kemudian setelah itu pipa kaca yang berisi narkotika jenis shabu dibakar dengan menggunakan korek gas dengan api kecil untuk menghasilkan asap yang dihirup atau disedot pada pipet satunya;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Rumah H.L. Manambai Abdul Kadir tertanggal 17 November 2021 dengan sampel Urine terdakwa RADIAN TAUFAN Als TOPAN Ak M. SAID (Alm) yang di tandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr, I Putu Sidhi Rastu Karyana dengan kesimpulan sampel urine tersebut ditemukannya dalam URINE POSITIF (+) mengandung METHAMPETAMINE, sabu- sabu termasuk Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian pertimbangan putusan ini Majelis Hakim menunjuk kepada Berita Acara Persidangan oleh karena merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu :

1. Dakwaan kesatu: Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;
ATAU

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2022/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Dakwaan kedua: Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif / pilihan, maka konsekuensinya Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan mana yang kiranya lebih tepat dikenakan pada diri Terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka terhadap Terdakwa menurut Majelis Hakim lebih tepat untuk dikenakan dakwaan Alternatif Kedua : perbuatan Terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap orang;
2. Unsur "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Untuk Dirinya Sendiri";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur "Setiap Orang" ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah berarti siapa saja orangnya sebagai subyek pelaku atau subyek hukum yang melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang yang bernama Terdakwa RADIAN TAUFAN Alias TOPAN Ak M. SAID (Alm) sebagai Terdakwa yang identitasnya telah ditanyakan dan dicocokkan dengan identitasnya dalam surat dakwaan, dan Terdakwa membenarkannya yang dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;

Menimbang, bahwa dengan adanya kondisi yang sehat baik jasmani maupun rohani pada diri terdakwa maka menurut hukum terdakwa dianggap memiliki kemampuan untuk membedakan mana perbuatan yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan dan selama persidangan tidak terdapat petunjuk atau keterangan yang menunjukan bahwa Terdakwa orang yang tidak mampu bertanggung jawab, dan dalam persidangan Terdakwa dapat memberikan keterangan dengan jelas hal-hal yang ditanyakan kepadanya, sehingga Terdakwa dipandang sebagai orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Untuk Dirinya Sendiri";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menyalahgunakan Narkotika Golongan I mempunyai maksud bahwa pelaku tanpa hak atau dalam hal ini dalam menggunakan narkotika golongan I tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum dipersidangan dapat dikemukakan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 16 November 2021 sekitar jam 16.30 Wita bertempat didalam rumah sawah yang beralamat di Jalan Tani kearah Desa Kerongkeng, Kecamatan Tarano, Kabupaten Sumbawa, telah terjadi peristiwa penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri yang dilakukan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa, peyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri tersebut, berawal pada saat terdakwa bertemu dengan saudara LESI di SPBU Tarano kemudian terdakwa ditawarkan Narkotika jenis Shabu kemudian terdakwa dan saudara LESI menuju rumah sawah yang berada di jalan tani kearah Desa Kerongkeng Kecamatan Tarano Kabupaten Sumbawa untuk menggunakan dan mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu ;

Menimbang, bahwa terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shanu tersebut dengan cara membuat bong dari botol air mineral kemudian tutup botol tersebut dilubangi sebanyak 2 dua) loban untuk memasukkan pipet kedalam lubang tersebut kemudian salah satu pipet dipotong pendek guna memasukkan kaca yang sudah terisi narkotika keenis shabu selanjutnya botol air mineral tersebut diisi dengan air hingga kurang lebih 3 atau 4 cm dari tutup botol kemudian setelah itu pipa kaca yang berisi narkotika jenis shabu dibakar dengan menggunakan korek gas dengan api kecil untuk menghasilkan asap yang dihirup atau disedot pada pipet satunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Rumah H.L. Manambai Abdul Kadir tertanggal 17 November 2021 dengan sampel Urine terdakwa yang di tandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr, I Putu Sidhi Rastu Karyana dengan kesimpulan sampel urine tersebut ditemukannya dalam URINE POSITIF (+) mengandung METHAMPETAMINE, sabu- sabu termasuk Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan masa Penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa Penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 2 (dua) Poket Narkotika jenis Sabu dengan berat bersih 0,13 gram;
- 1 (satu) buah bong;
- 1 (satu) buah pipa kaca;
- 1 (satu) buah skop;
- 2 (dua) buah korek gas;
- 2 (dua) buah sumbu;
- 1 (satu) buah gunting;
- 3 (tiga) poket bekas pakai sabu;
- 1 (satu) buah polpen;
- 1 (satu) buah wadah tempatacamata warna hitam;
- 1 (satu) buah Handphone merk SAMSUNG warna hitam;

Karena telah terbukti bahwa barang bukti tersebut diatas dan terkait dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka adalah tepat dan beralasan hukum untuk menyatakan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas peredaran gelap Narkotika;

Keadaan yang meringankan;

- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung dalam keluarga;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;

Memperhatikan ketentuan dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa RADIAN TAUFAN alias TOPAN AK M. SAID ALM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa RADIAN TAUFAN alias TOPAN AK M. SAID ALM dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) Poket Narkotika jenis Sabu dengan berat bersih 0,13 gram;
 - 1 (satu) buah bong;
 - 1 (satu) buah pipa kaca;
 - 1 (satu) buah skop;
 - 2 (dua) buah korek gas;
 - 2 (dua) buah sumbu;
 - 1 (satu) buah gunting;
 - 3 (tiga) poket bekas pakai sabu;
 - 1 (satu) buah polpen;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah wadah tempat kacamata warna hitam;
- 1 (satu) buah Handphone merk SAMSUNG warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.500,00 (Dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, pada hari **Senin** Tanggal **25 April 2022** oleh **DWIYANTORO, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **RICKI ZULKARNAEN, S.H., M.H.** dan **RENO HANGGARA, S.H.** masing – masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota, dan dibantu oleh **ABDUL GAFUR, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar serta dihadiri oleh **ARIN PRATIWI QUARTA, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa dan Terdakwa serta didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

RICKI ZULKARNAEN, S.H., M.H.

DWIYANTORO, S.H.

ttd

RENO HANGGARA, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

ABDUL GAFUR, S.H.